



WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka petunjuk pelaksanaan dan standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih tahun 2017 Nomor 11);
10. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota adalah Istri Walikota Prabumulih dan Istri Wakil Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Prabumulih.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Prabumulih.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
8. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai, Tenaga PHL/Honoror yang mengikuti Pejabat dalam melaksanakan tugas-tugas dinas.
10. Pihak Lainnya adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Prabumulih, antara lain Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus Dharma Wanita, Pengurus Palang Merah Indonesia, Pengurus Dekranasda dan GOW Kota Prabumulih.
11. Ajudan adalah Pegawai atau orang yang ditugaskan mendampingi Walikota/ Wakil Walikota dalam melakukan perjalanan dinas.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dilinhkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
14. At Cost adalah Uang yang dibayarkan *riil* sesuai pengeluaran.
15. Perjalanan dinas dalam negeri, yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
16. Perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
17. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Tempat Kedudukan adalah tempat/ kota kantor/ satuan kerja berada.
19. Tempat bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
20. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
21. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
22. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA/ KPA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
23. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah PD Kota Prabumulih.
24. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kota Prabumulih.

25. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/ KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
26. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Prabumulih.
27. Pengurus Dharma Wanita selanjutnya disebut Pengurus Dharma Wanita adalah Pengurus Dharma Wanita Kota Prabumulih.
28. Pengurus Palang Merah Indonesia selanjutnya disingkat Pengurus PMI adalah Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Prabumulih.
29. Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah selanjutnya disebut Pengurus Dekranasda adalah Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Prabumulih.
30. Pengurus Gerakan Organisasi Wanita selanjutnya disingkat Pengurus GOW adalah Pengurus Gerakan Organisasi Wanita Kota Prabumulih.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2

Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Prabumulih, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke kedudukan semula dan terdiri dari :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
- c. ditugaskan mengikuti ujian dinas/ ujian jabatan, dan test diluar tempat kedudukan;
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Pasal 3

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Walikota dan Wakil Walikota serta unsur Pimpinan DPRD;
- b. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota;
- c. Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
- d. Anggota DPRD;
- e. Pejabat Eselon II;
- f. Pejabat Eselon III;
- g. Pejabat Eselon IV;
- h. PNS Golongan IV;
- i. PNS Golongan III;
- j. PNS Golongan II ;
- k. PNS Golongan I;
- l. Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS dan Pihak Lainnya;
- m. Ajudan Walikota/ Ajudan Wakil Walikota;
- n. Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- o. Pengurus Dharma Wanita;
- p. Pengurus Palang Merah Indonesia;

- q. Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
- r. Pengurus Gerakan Organisasi Wanita.

- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, ditentukan oleh PA/ KPA, sesuai dengan tingkat pendidikan/ kepatutan/ tugas yang bersangkutan sedangkan Ajudan Walikota/ Wakil Walikota disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi uang makan, uang saku , angkutan setempat dan representasi bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II atau yang sederajat, Eselon III dan IV serta PNS Golongan IV, III, II, I, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya termasuk Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus Dharma Wanita, Pengurus PMI, Pengurus Dekranasda dan Pengurus GOW dibayarkan secara lumpsum;
 - b. uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi uang makan, uang saku , angkutan setempat, biaya penginapan dan representasi bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II atau yang sederajat, Eselon III dan IV serta PNS Golongan IV, III, II, I, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya termasuk Pengurus Tim Penggerak PKK, Pengurus Dharma Wanita, Pengurus PMI, Pengurus Dekranasda dan Pengurus GOW dibayarkan secara lumpsum kecuali biaya penginapan;
 - c. uang harian Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota meliputi uang makan, uang saku , angkutan setempat pada saat mendampingi Walikota dan Wakil Walikota dalam melakukan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum;
 - d. biaya penginapan dibayarkan secara riil;
 - e. biaya transport Kendaraan Umum adalah satuan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Prabumulih) ke tempat tujuan (pergi-pulang) di Kota lain di wilayah Sumatera Selatan dibayarkan secara riil;
 - f. uang transport bandara adalah Satuan Biaya yang diberikan dari dan ke Bandara di tempat tujuan di wilayah Indonesia dibayarkan secara lumpsum;
 - g. biaya Sewa kendaraan untuk Walikota dan Wakil walikota dibayarkan berdasarkan biaya riil.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk biaya menginap dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai jumlah hari menginap yang dibayarkan berdasarkan biaya riil.
- (3) Biaya penginapan diberikan kepada Pejabat/ Pegawai dan/ atau Pimpinan/ Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/ kursus/ workshop/ seminar/ pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi diluar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.

- (4) Biaya sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota dan Wakil Walikota, satuan biaya ini termasuk bahan bakar dan pengemudi sesuai dengan lampiran VI.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana pada ayat (3) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V Peraturan Walikota ini dan dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai ketentuan berikut:
 - a. khusus biaya transport pesawat udara dan biaya penginapan dibayar berdasarkan biaya riil;
 - b. biaya-biaya selain biaya transport pesawat udara dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf a, dibayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini;

Pasal 5

Uang representasi hanya diberikan kepada Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD dan pejabat eselon II dan atau yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan sesuai dengan lampiran I.

Pasal 6

- (1) Khusus Staf yang mengikuti Diklat/ Pelatihan dapat menggunakan pesawat udara.
- (2) Uang harian Diklat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan diluar kota.
- (3) Uang harian dalam kota diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang diberikan tugas didalam kota melebihi 8(delapan) jam.
- (4) Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang diberikan tugas perjalanan dinas melebihi 5 (Lima) hari dapat diberikan biaya lumpsum seperti pada lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (5) Standar biaya perjalanan dinas dalam bentuk angkutan dan bahan bakar minyak (BBM) diberikan apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dan tidak diberikan biaya transport kendaraan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan biaya-biaya sebagai berikut;

- a. biaya transport/ biaya kendaraan umum untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
- b. uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
- c. uang harian untuk mengikuti ujian dinas/ ujian jabatan dan test sebgaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;

- d. biaya transport, biaya pendidikan, dan uang harian untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya paling lama 5 (Lima) hari diluar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2);
- e. kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap dan Pihak lainnya yang diberikan tugas perjalanan dinas melebihi 5 (Lima) hari dapat diberikan biaya Lumpsom seperti pada Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGATURAN TARIF PESAWAT, HOTEL, TRANSPORT DAN PENANDATANGANAN SPPD

Pasal 8

- (1) Pejabat / Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang penginapan yang dibayarkan sesuai dengan realisasi (at cost), uang harian dan uang representasi bagi Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, PNS Golongan IV, III, II, I, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya sebagaimana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat Daerah, PNS, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang melakukan perjalanan dinas, diberikan uang penginapan seperti terlampir pada lampiran IV dan V yang dibayarkan sesuai realisasi (at cost) dan Uang Harian seperti terlampir pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Prabumulih) ke tempat tujuan (pergi-pulang) di kota lain/ Bandara atau Pelabuhan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan diberikan Biaya Kendaraan Umum sesuai lampiran II Peraturan Walikota ini. Bagi Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan Biaya Kendaraan Umum.
- (4) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam melakukan perjalanan dinas yang menggunakan Pesawat Udara dari tempat tujuan (pergi-pulang) di Provinsi lain/ Bandara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Uang Transport ke Bandara sesuai lampiran I Peraturan Walikota ini. Bagi Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan Biaya Kendaraan Umum.
- (5) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dalam provinsi diberikan tarif hotel sebagaimana Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Biaya perjalanan dinas dalam bentuk biaya Pesawat udara adalah berupa biaya tiket pesawat udara dari Bandara Kota Palembang ke tempat tujuan atau sebaliknya yang dibayarkan sesuai dengan realisasi (at cost) dan sedapat mungkin menggunakan sarana angkutan yang efisien. Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara diatur sebagai berikut:

a. Kelas Eksekutif :

1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Pimpinan DPRD
4. Istri Walikota dan Istri Wakil walikota

b. Kelas Ekonomi :

1. Sekretaris Daerah dan Asisten I, II dan III.
2. Anggota DPRD.
3. Kepala Dinas, Badan, Sekwan, Inspektorat, Bagian, Direktur Perusahaan.
4. Semua Pejabat Eselon III
5. Semua Pejabat Eselon IV.
6. Pihak Lainnya yang termasuk dalam Peraturan Walikota ini dengan persetujuan Walikota/ Wakil Walikota Prabumulih.

c. Khusus Staf dapat menggunakan pesawat udara bila:

1. bertugas mendampingi pejabat tersebut pada huruf a dan b.
2. ditugaskan secara khusus/ kurir dengan mendapatkan persetujuan Walikota/ Wakil Walikota atau Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. mengikuti Diklat/ Pelatihan.

d. standar dan biaya perjalanan dinas dalam bentuk angkutan darat ke kota-kota diluar Provinsi disesuaikan dengan tariff yang berlaku dan dibayarkan secara riil dan apabila menggunakan kendaraan dinas dapat menggunakan biaya bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Semua bentuk perjalanan dinas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota/ Wakil Walikota/ DPRD/ Sekda/ Perangkat Daerah dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

- a. bagi Sekda ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota.
- b. bagi Asisten Sekda ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota/ Wakil walikota, Surat tugas di tanda tangani oleh Sekda.
- c. bagi Kepala Bagian ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Sekda dan

Surat Tugas ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

- d. bagi Kepala Sub Bagian ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten terkait dan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Bagian.
- e. bagi staf ke luar provinsi Sumsel/ dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten terkait dan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Bagian.

2. Anggota DPRD

Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.

3. Sekretariat DPRD

- a. bagi Sekretaris DPRD ke luar Provinsi Sumsel/ dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani Walikota / Wakil Walikota dan Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. bagi Kepala Bagian ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi dan Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- c. bagi Kepala Sub Bagian dan Staf ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

4. Dinas/ Badan

- a. bagi Kepala Dinas / Kepala Badan ke luar provinsi Sumsel / ke dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota dan Surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. bagi Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (semua Eselon III) ke luar provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten terkait dan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Dinas / Kepala Badan.
- c. bagi Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi (semua Eselon IV) dan Staf Pelaksana ke luar provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Dinas / Kepala Badan masing-masing.

5. RSUD

- a. bagi Direktur RSUD ke luar provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota dan Surat tugas ditandatangani oleh Sekda.
- b. bagi semua Eselon III dan Eselon IV dan Staf Pelaksana ke luar provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan Surat tugas ditandatangani oleh Direktur RSUD.

6. Kecamatan

- a. bagi Camat ke luar provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota / Wakil

- Walikota dan Surat tugas ditandatangani oleh Sekda.
- b. bagi Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian / Pelaksana (termasuk jabatan fungsional) ke luar provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten dan Surat tugas ditandatangani oleh Camat.

Pasal 11

Lama perjalanan dinas maksimum 5 (lima) hari untuk kegiatan studi banding, penataran, diklat, waktunya disesuaikan dengan kebutuhan dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota / Wakil Walikota / Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Sebelum melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus ditetapkan/disahkan biaya transport dan uang lumpsum (verifikasi) oleh Bagian Keuangan unit kerja masing-masing berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas / Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Kepala Dinas, Badan, Sekwan, Inspektorat, Bagian dan Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih agar lebih selektif dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kerjanya.

Pasal 14

Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan perjalanan dinas agar supaya melaporkan/menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di tempat tujuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas berakhir. Untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 15

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan Kerja berkenaan, atas dasar verifikasi yang telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan kenyataan (at cost). Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai lampiran IV dan V.

Pasal 17

Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 18

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pejabat/ Staf yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 19

Pembayaran biaya perjalanan dinas berupa biaya transportasi pesawat udara dan biaya penginapan dapat dilakukan dengan memberikan uang muka (uang panjar) kepada Pejabat/ Staf yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran, paling sedikit sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dari standarisasi biaya penginapan dan biaya transportasi pesawat udara (lampiran III dan IV) sebagai dasar pembayaran awal pada saat berangkat melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 20

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 oleh Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri :

- a. surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
- b. SPPD;
- c. kuitansi perjalanan dinas;
- d. rincian biaya perjalanan dinas.

Pasal 21

Dalam hal perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan, pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELALUI UANG PERSEDIAAN

Pasal 22

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 23

Biaya transportasi pegawai berupa tiket pesawat, menuju tempat tugas dinas dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah (at cost).

Pasal 24

Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DPA Satuan Kerja/Kantor penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas oleh Satuan Kerja/Kantor penyelenggara kegiatan.

Pasal 25

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bendahara Pengeluaran di masing - masing Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (Kepala Sub Bagian Keuangan Perangkat Daerah) melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Perangkat Daerah, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Apabila dikemudian hari terdapat aturan yang dilanggar dalam penetapan Peraturan Walikota ini, maka pihak-pihak yang melaksanakan perjalanan dinas harus mengembalikan kepada Negara.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 3).
2. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 10).

3. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 41).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 2 Januari 2018

WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal, 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



H. M. KOWI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2018 NOMOR 2

STANDAR BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	PENETAPAN SATUAN BIAYA										PIHAK LAINNYA/	
		WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA/ PIMPINAN DPRD	SEKDA	ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	GOL IV	GOL III AJUDAN WAKO/ WAWAKO	GOL II	GOL I	PIHAK LAINNYA/ NON PNS SARJANA	PIHAK LAINNYA/ NON PNS SMA
I	KELUAR DAERAH ANTAR PROVINSI	5.250.000	5.000.000	3.950.000	2.750.000	2.000.000	1.100.000	950.000	900.000	750.000	600.000	550.000	500.000
	1. Uang Harian (Lumpsum) :												
	- Uang Makan	1.100.000	1.000.000	750.000	500.000	200.000	200.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Angkutan Setempat	1.450.000	1.400.000	1.100.000	600.000	400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
	- Uang Saku	2.200.000	2.100.000	1.750.000	1.400.000	1.400.000	600.000	550.000	550.000	450.000	300.000	250.000	250.000
	2. Uang Representasi (Lumpsum)	500.000	500.000	350.000	250.000								
II	KELUAR KOTA PRABUMULIH	3.000.000	2.750.000	1.750.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	750.000	600.000	400.000	350.000	325.000	300.000
	DALAM PROPINSI SUMSEL												
	Uang Harian (Lumpsum) :												
	- Uang Makan	1.000.000	900.000	500.000	400.000	300.000	250.000	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Angkutan Setempat	750.000	700.000	450.000	350.000	350.000	300.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Uang Saku	1.250.000	1.150.000	800.000	650.000	600.000	450.000	400.000	250.000	150.000	150.000	125.000	100.000
III	DALAM KOTA PRABUMULIH	750.000	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	325.000	325.000	300.000	250.000
IV	UANG TRANSPORT BANDARA dari dan ke bandara kota tujuan (Lumpsum)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
IV	LUMSUM LEBIH > 5 HARI	1.000.000	750.000	500.000	500.000	350.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Catatan :
Yang dimaksud Non PNS/ Pihak Lainnya adalah PHL Staf Khusus atau ajudan Walikota /Wakil Walikota, Kepala Desa Kelompok tani yang diikuti sertakan dalam kegiatan dinas,
Supir unsur Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua)

WALIKOTA PRABUMULIH,
H. RIDHO YAHYA

SATUAN BIAYA KENDARAAN UMUM

NO	RUTE TUJUAN:	BUS (PP)	KERETA API (PP)	JET POIL (PP)
1	2	3	4	5
A	DALAM DAERAH (KE)			
	1. Ogan Ilir /Indralaya	200.000,	-	
	2. OKI /Kayu agung	200.000,	-	
	3. OKU/ Baturaja	200.000,	200.000,-	
	4. OKU Selatan/Muara Dua	200.000,		
	5. OKU Timur/Martapura	200.000,	200.000,-	
	6. Banyu Asin /P.Bangkalai	200.000,	-	
	7. MUBA/ Sekayu	200.000,	-	
	8. MURA/Lb.Linggau	300.000,-	200.000,	
	9. Kota Lb.Linggau	200.000,	200.000,	
	10. Palembang/ Bandara	350.000,	-	
	11. Muara Enim	200.000,	200.000,	
	12. Lahat	200.000,-	200.000,	
	13. Kota Pagar Alam	300.000,-	-	
			-	
B	LUAR DAERAH			
	1. NAD/ Banda Aceh	1.000.000,-	-	
	2. SUMUT/ Medan	750.000,-	-	
	3. SUMBAR/ Padang	750.000,-	-	
	4. Riau/ Pekan Baru	500.000,-	-	
	5. Kep. Riau/tj.Pinang	-	-	
	6. Jambi	500.000,-	-	
	7. Bengkulu	500.000,	-	
	8. Lampung/BandarLampung	500.000,	-	
	9. Bangka	-	-	500.000,-
	10. Belitung	-	-	850.000,-
	11. Mentok	-	-	500.000,-
	12. Banten	-	-	
	13. Jabar (Bandung)	750.000,-		
	14. Jatim/ Surabaya	850.000,-	-	
	15. DKI/Jakarta	700.000,-	-	
	16. Jateng/Semarang	650.000,-	-	
	17. Yogyakarta	900.000,-	-	
	18. Bali/Denpasar	1.200.000,-	-	
	19. Batam	-	-	850.000,-
	20. Solo	750.000,-	-	
	21. Bogor	750.000,-	-	

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA


Keterangan :
 Kota-Kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan
 dengan jarak yang ditempuh

JENIS DAN KELAS ANGKUTAN PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	KELAS
A	PEJABAT NEGARA WALIKOTA WAKIL WALIKOTA KETUA DAN WAKIL KETUA I PKK, DEKRANASDA, PMI DAN KETUA GOW	BISNIS BISNIS BISNIS
B	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD ANGGOTA DPRD	BISNIS BISNIS EKONOMI
C	PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III PEJABAT ESELON IV/ STAF ATAU PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA	EKONOMI EKONOMI EKONOMI

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA BAGI PNS

NO	RUTE	PESAWAT UDARA		Keterangan :
		BISNIS (PP)	EKONOMI (PP)	
1	2	3	4	
		Rp	Rp.	
1	Palembang-Jakarta	6.000.000,-	3.000.000,-	1. Kota-kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh, sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan. 2. Standarisasi harga tiket tersebut, merupakan standar/ perkiraan untuk perhitungan sementara bagi Bendahara Pengeluaran untuk memberikan uang muka pembayaran tiket pesawat. 3. Besar yang di SPJ-kan harus sesuai realisasi
2	Palembang-Balikpapan	14.304.200,-	5.750.000,-	
3	Palembang-Bandar Lampung	4.931.000,-	3.000.000,-	
4	Palembang-Bandung	5.000.000,-	3.000.000,-	
5	Palembang-Banjarmasin	10.900.800,-	4.250.000,-	
6	Palembang-Batam	7.145.000,-	4.000.000,-	
7	Palembang-Bengkulu	3.500.000,-	2.250.000,-	
8	Palembang-Ambon	17.419.400,-	8.108.000,-	
9	Palembang-Denpasar	11.197.800,-	5.000.000,-	
10	Palembang-Jayapura	26.536.200,-	8.717.000,-	
11	Palembang-Jogjakarta	9.081.400,-	3.750.000,-	
12	Palembang-Kendari	9.659.000,-	5.102.000,-	
13	Palembang-Malang	10.323.800,-	4.000.000,-	
14	Palembang-Sulut/Manado	17.399.600,-	5.926.000,-	
15	Palembang-Lombok	11.193.400,-	4.246.000,-	
16	Palembang-Palangkaraya	7.252.000,-	4.022.000,-	
17	Palembang-Makasar	12.828.000,-	4.781.000,-	
18	Palembang-Pontianak	10.661.000,-	3.840.000,-	
19	Palembang-Semarang	7.000.000,-	3.750.000,-	
20	Palembang-Solo	9.376.200,-	3.750.000,-	
21	Palembang-Surabaya	10.641.200,-	4.000.000,-	
22	Palembang-Timika	15.210.000,-	8.076.000,-	
23	Palembang-Pangkal Pinang	5.829.000,-	3.750.000,-	

WALIKOTA PRABUMULIH,

 H. RIDHO YAHYA

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

No	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL						NON PNS/ PIHAK LAINNYA
			WALIKOTA WAKIL WALIKOTA	SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II & ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ACEH	OH	7.000.000	2.335.000	2.300.000	1.180.000	810.000	640.000	540.000
2	SUMATERA UTARA	OH	7.100.000	2.355.000	2.300.000	1.150.000	870.000	610.000	510.000
3	RIAU	OH	6.900.000	2.350.000	2.075.000	1.120.000	850.000	680.000	580.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.000.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	880.000	680.000	580.000
5	JAMBI	OH	6.700.000	2.125.000	2.030.000	1.189.000	870.000	690.000	590.000
6	SUMATERA BARAT	OH	6.900.000	2.245.000	2.100.000	1.100.000	860.000	636.000	536.000
7	LAMPUNG	OH	6.900.000	2.205.000	2.100.000	1.170.000	874.000	656.000	556.000
8	BENGKULU	OH	6.700.000	2.275.000	2.050.000	1.180.000	870.000	610.000	510.000
9	BANGKA BELITUNG	OH	7.200.000	2.125.000	2.000.000	1.100.000	851.000	600.000	500.000
10	BANTEN	OH	6.700.000	2.250.000	2.200.000	1.200.000	850.000	675.000	575.000
11	JAWA BARAT	OH	7.500.000	3.500.000	2.500.000	1.300.000	860.000	680.000	580.000
12	DKI JAKARTA	OH	8.700.000	3.500.000	2.500.000	1.500.000	810.000	690.000	590.000
13	JAWA TENGAH	OH	7.200.000	2.150.000	2.200.000	1.500.000	850.000	650.000	550.000
14	DI YOGYAKARTA	OH	7.500.000	3.500.000	2.500.000	1.300.000	828.000	659.000	559.000
15	JAWA TIMUR	OH	8.000.000	3.500.000	2.500.000	1.168.000	890.000	680.000	580.000
16	BALI	OH	8.000.000	3.500.000	2.500.000	1.500.000	890.000	658.000	558.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	7.100.000	2.153.000	2.082.000	1.500.000	840.000	660.000	560.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	7.100.000	2.125.000	2.000.000	1.150.000	870.000	620.000	520.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	7.200.000	2.325.000	2.130.000	1.161.000	830.000	618.000	518.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	7.200.000	2.125.000	2.350.000	1.140.000	840.000	608.000	508.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	7.200.000	2.250.000	2.450.000	1.150.000	800.000	679.000	579.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	7.200.000	2.125.000	2.458.000	1.170.000	850.000	650.000	550.000
23	SULAWESI UTARA	OH	7.150.000	2.225.000	2.415.000	1.150.000	800.000	690.000	590.000
24	GORONTALO	OH	6.700.000	2.285.000	2.010.000	1.140.000	800.000	640.000	540.000
25	SULAWESI BARAT	OH	6.700.000	2.255.000	2.030.000	1.110.000	810.000	660.000	560.000
26	SULAWESI SELATAN	OH	6.700.000	2.535.000	2.000.000	1.110.000	800.000	671.000	571.000
27	SULAWESI TENGAH	OH	7.200.000	2.140.000	2.040.000	1.153.000	895.000	630.000	530.000
28	SULAWESI TENGGARA	OH	7.200.000	2.150.000	2.070.000	1.124.000	800.000	620.000	520.000
29	MALUKU	OH	7.200.000	2.125.000	2.030.000	1.116.000	850.000	680.000	580.000
30	MALUKU UTARA	OH	7.200.000	2.180.000	2.512.000	1.180.000	812.000	680.000	580.000
31	PAPUA	OH	7.200.000	2.550.000	2.260.000	1.100.000	820.000	680.000	580.000
32	PAPUA BARAT	OH	7.200.000	2.375.000	2.260.000	1.120.000	860.000	680.000	580.000
						1.150.000	880.000	690.000	590.000

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Catatan :
- Tarif diatas adalah estimasi Bendahara untuk melakukan pembayaran
- Sud yang mengikuti Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan tarif kamar standar di hotel Pejabat yang diikuti

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

(dalam rupiah)

No	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL						NON PNS/ PIHAK LAINNYA
			WALIKOTA WAKIL WALIKOTA	SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II & ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	PALEMBANG	OH	3.500.000	2.200.000	1.200.000	900.000	729.000	680.000	580.000
2	MUARA ENIM	OH	3.200.000	1.200.000	1.100.000	814.000	664.000	564.000	564.000
3	OGAN KOMERING ILIR (OKI)	OH	3.200.000	1.200.000	975.000	575.000	425.000	325.000	325.000
4	OGAN ILIR (OI)	OH	3.100.000	1.100.000	1.025.000	550.000	475.000	375.000	375.000
5	BATURAJA (OKU)	OH	3.250.000	1.250.000	1.125.000	675.000	500.000	400.000	400.000
6	OKU SELATAN	OH	3.100.000	1.100.000	1.115.000	665.000	500.000	400.000	400.000
7	OKU TIMUR	OH	3.100.000	1.100.000	1.075.000	775.000	625.000	525.000	525.000
8	MUSI RAWAS	OH	3.150.000	1.150.000	1.100.000	700.000	550.000	450.000	450.000
9	MUSI RAWAS UTARA	OH	3.125.000	1.125.000	1.100.000	715.000	565.000	465.000	465.000
10	MUSI BANYU ASIN (MUBA)	OH	3.200.000	1.200.000	1.050.000	715.000	565.000	465.000	465.000
11	BANYUASIN	OH	3.200.000	1.200.000	1.050.000	715.000	565.000	465.000	465.000
12	LAHAT	OH	3.200.000	1.200.000	1.050.000	738.000	588.000	488.000	488.000
13	PAGAR ALAM	OH	3.100.000	1.100.000	1.050.000	700.000	550.000	450.000	450.000
14	LUBUK LINGGAU	OH	3.100.000	1.100.000	1.050.000	715.000	565.000	465.000	465.000
15	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	OH	2.950.000	950.000	950.000	650.000	500.000	400.000	400.000
16	EMPAT LAWANG	OH	2.950.000	950.000	950.000	675.000	525.000	425.000	425.000

Catatan :
- Tarif diatas adalah estimasi Bendahara untuk melakukan pembayaran
- Staf yang mengikuti Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan tarif kamar standar di hotel Pejabat yang diikuti

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 1 Januari 2018

STANDAR PEMAKAIAN BIAYA BBM YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS

NOMOR	URAIAN	JENIS KENDARAAN (DALAM SILINDER)				KETERANGAN
		1000 CC - 1500 CC	1500 CC - 2000 CC	2500 CC - 3000 CC	> 3000 CC	
1	JAKARTA	240	360	480	540	1. Kota-kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh. 2. BBM tersebut tidak termasuk transport lokal yang diberikan pada lumpsum perjalanan dinas di kota tujuan perjalanan dinas.
2	LAMPUNG	160	240	320	540	
3	JAWA BARAT	250	400	500	600	
4	JAWA TENGAH	280	420	540	650	
5	JAWA TIMUR	280	420	540	650	
6	JAMBI	160	240	320	340	
7	BENGKULU	160	240	320	340	
8	PALEMBANG	40	60	70	80	
9	MUARA ENIM	40	60	80	90	
10	OGAN KOMERING ILIR (OKI)	40	60	80	90	
11	OGAN ILIR (OI)	30	40	50	60	
12	BATURAJA (OKU)	40	60	80	90	
13	OKU SELATAN	60	80	120	210	
14	MUSI BANYU ASIN (MUBA)	80	100	150	170	
15	BANYUASIN	60	80	120	150	
16	LAHAT	60	90	120	130	
17	PAGARALAM	80	100	150	160	
18	LUBUK LINGGAU	120	180	230	250	
19	EMPAT LAWANG	100	150	180	200	

WALIKOTA PRABUMULIH,
H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
 NOMOR : 2 TAHUN 2018
 TANGGAL : 2 Januari 2018

STANDAR BIAYA SEWA KENDARAAN
 BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
1	2	3	4	5	
1	ACEH	Per hari	2.266.000	3.050.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.920.000
3	RIAU	Per hari	2.288.000	3.160.000	4.130.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	2.320.000	3.160.000	3.560.000
5	JAMBI	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.020.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	2.191.000	2.840.000	2.920.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	2.191.000	2.950.000	3.670.000
8	LAMPUNG	Per hari	2.191.000	2.840.000	2.920.000
9	BENGKULU	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.020.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	2.266.000	3.050.000	4.030.000
11	BANTEN	Per hari	2.191.000	2.840.000	2.920.000
12	JAWA BARAT	Per hari	2.202.000	3.050.000	4.020.000
13	DKI JAKARTA	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.020.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	2.191.000	2.840.000	2.920.000
15	DI YOGYAKARTA	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.920.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	2.191.000	2.840.000	2.920.000
17	BALI	Per hari	2.288.000	3.270.000	4.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	2.288.000	3.270.000	4.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	2.299.000	3.380.000	4.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	2.277.000	3.050.000	3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	2.320.000	3.590.000	3.670.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	2.309.000	3.160.000	3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	2.309.000	3.160.000	3.560.000
25	GORONTALO	Per hari	2.299.000	3.050.000	3.020.000
26	SULAWESI BARAT	Per hari	2.234.000	2.950.000	3.020.000
27	SULAWESI SELATAN	Per hari	2.202.000	2.950.000	4.020.000
28	SULAWESI TENGAH	Per hari	2.191.000	3.270.000	3.130.000
29	SULAWESI TENGGARA	Per hari	2.266.000	2.950.000	3.130.000
30	SULAWESI UTARA	Per hari	2.266.000	3.050.000	3.460.000
31	MALUKU	Per hari	2.385.000	3.050.000	4.780.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	2.396.000	3.700.000	3.890.000
33	PAPUA	Per hari	2.525.000	3.810.000	4.860.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	2.471.000	4.240.000	5.210.000


WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YANYA

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Januari 2018

STANDAR BIAYA PENGINAPAN
AJUDAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

No	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL	
			AJUDAN WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA	
1	2	3	4	
1	ACEH	OH		1.500.000
2	SUMATERA UTARA	OH		1.500.000
3	RIAU	OH		1.275.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH		1.250.000
5	JAMBI	OH		1.230.000
6	SUMATERA BARAT	OH		1.230.000
7	SUMATERA SELATAN	OH		1.230.000
8	LAMPUNG	OH		1.250.000
9	BENGKULU	OH		1.300.000
10	BANGKA BELITUNG	OH		1.250.000
11	BANTEN	OH		1.200.000
12	JAWA BARAT	OH		1.400.000
13	DKI JAKARTA	OH		1.400.000
14	JAWA TENGAH	OH		1.500.000
15	DI YOGYAKARTA	OH		1.400.000
16	JAWA TIMUR	OH		1.448.000
17	BALI	OH		1.450.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH		1.710.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH		1.282.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH		1.200.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH		1.330.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH		1.550.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH		1.620.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH		1.658.000
25	GORONTALO	OH		1.615.000
26	SULAWESI BARAT	OH		1.210.000
27	SULAWESI SELATAN	OH		1.230.000
28	SULAWESI TENGAH	OH		1.200.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH		1.240.000
30	SULAWESI UTARA	OH		1.270.000
31	MALUKU	OH		1.230.000
32	MALUKU UTARA	OH		1.712.000
33	PAPUA	OH		1.460.000
34	PAPUA BARAT	OH		1.460.000

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomortanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....,tanggal,bulan,tahun
Pelaksana SPD,


.....
NIP.....

.....
NIP.....

WALIKOTA PRABUMULIH,
H. RIDHO YAHYA

NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL : 2018

NOMOR :	TAHUN 2018
TANGGAL :	2018

 ALIKOFA PRABUMULIH,
D. RIDHO YAHYA

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL		
			KETUA/ WAKIL KETUA I PKK, DEKRANASDA, PMI DAN KETUA GOW	KETUA DHARMA WANITA	ANGGOTA PKK, DEKRANASDA, PMI DHARMA WANITA DAN GOW
1	2	3	4	7	8
1	ACEH	OH	1.750.000	1.180.000	710.000
1	ACEH	OH	1.750.000	1.150.000	680.000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.525.000	1.120.000	750.000
3	RIAU	OH	1.500.000	1.150.000	750.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.480.000	1.189.000	760.000
5	JAMBI	OH	1.480.000	1.100.000	706.000
6	SUMATERA BARAT	OH	1.500.000	1.100.000	750.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	1.550.000	1.170.000	726.000
8	LAMPUNG	OH	1.500.000	1.180.000	680.000
9	BENGKULU	OH	1.450.000	1.100.000	670.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.650.000	1.120.000	745.000
11	BANTEN	OH	1.650.000	1.130.000	750.000
12	JAWA BARAT	OH	1.750.000	1.150.000	760.000
13	DKI JAKARTA	OH	1.650.000	1.150.000	720.000
14	JAWA TENGAH	OH	1.698.000	1.170.000	729.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	1.700.000	1.168.000	750.000
16	JAWA TIMUR	OH	1.960.000	1.190.000	728.000
17	BALI	OH	1.532.000	1.150.000	730.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.450.000	1.161.000	690.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.580.000	1.140.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.800.000	1.150.000	678.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.870.000	1.170.000	749.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.908.000	1.150.000	720.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.865.000	1.140.000	760.000
24	SULAWESI UTARA	OH	1.460.000	1.110.000	710.000
25	GORONTALO	OH	1.480.000	1.110.000	730.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.450.000	1.153.000	741.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	1.490.000	1.124.000	700.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	1.520.000	1.116.000	690.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.480.000	1.180.000	750.000
30	MALUKU	OH	1.962.000	1.100.000	750.000
31	MALUKU UTARA	OH	1.710.000	1.120.000	750.000
32	PAPUA	OH	1.710.000	1.150.000	760.000
33	PAPUA BARAT	OH			

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL		
			KETUA/ WAKIL KETUA I PKK, DEKRANASDA, PMI DAN KETUA GOW	KETUA DHARMA WANITA	ANGGOTA PKK, DEKRANASDA, PMI DHARMA WANITA DAN GOW
1	2	3	4	5	6
1	PALEMBANG	OH	1.500.000	1.100.000	750.000
2	MUARA ENIM	OH	1.400.000	1.014.000	734.000
3	OGAN KOMERING ILIR (OKI)	OH	1.275.000	775.000	495.000
4	OGAN ILIR (OI)	OH	1.325.000	750.000	545.000
5	BATURAJA (OKU)	OH	1.425.000	875.000	570.000
6	OKU SELATAN	OH	1.415.000	865.000	570.000
7	OKU TIMUR	OH	1.375.000	975.000	695.000
8	MUSI RAWAS	OH	1.400.000	900.000	620.000
9	MUSI RAWAS UTARA	OH	1.400.000	915.000	635.000
10	MUSI BANYUASIN (MUBA)	OH	1.350.000	915.000	635.000
11	BANYUASIN	OH	1.350.000	915.000	635.000
12	LAHAT	OH	1.350.000	938.000	658.000
13	PAGAR ALAM	OH	1.350.000	900.000	620.000
14	LUBUK LINGGAU	OH	1.350.000	915.000	635.000
15	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	OH	1.250.000	850.000	570.000
16	EMPAT LAWANG	OH	1.250.000	875.000	595.000

WALIKOTA PRABUMULIH,
H. RIDHO YAHYA

SATUAN BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(dalam US \$)

No	NEGARA	SATUAN	TARIF HOTEL						
			WALIKOTA WAKIL WALIKOTA	SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II & ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II	NON PNS/ PIHAK LAINNYA
			4	5		7	8	9	10
1	2	3	4	5		7	8	9	10
1	AMERIKA SERIKAT	OH	578	538	498	478	428	378	328
2	KANADA	OH	447	407	367	347	297	247	197
3	ARGENTINA	OH	534	494	454	434	384	334	284
4	BRAZIL	OH	436	396	356	336	286	236	186
5	COLUMBIA	OH	436	396	356	336	286	236	186
6	MEXICO	OH	493	453	413	393	343	293	243
7	PANAMA	OH	414	374	334	314	264	214	164
8	PERANCIS	OH	512	472	432	412	362	312	262
9	JERMAN	OH	447	407	367	347	297	247	197
10	BELANDA	OH	463	423	383	363	313	263	213
11	SWISS	OH	636	596	556	536	486	436	386
12	DENMARK	OH	567	527	487	467	417	367	317
13	RUSIA	OH	453	413	373	353	303	253	203
14	INGGRIS	OH	792	752	712	692	642	592	542
15	KROASIA	OH	555	515	475	455	405	355	305
16	SPANYOL	OH	457	417	377	357	307	257	207
17	ITALIA	OH	702	662	622	602	552	502	452
18	PORTUGAL	OH	425	385	345	325	275	225	175
19	POLANDIA	OH	461	421	381	361	311	261	211
20	RUSIA	OH	556	516	476	456	406	356	306
21	NIGERIA	OH	361	321	281	261	211	161	111
22	MADAGASKAR	OH	296	256	216	196	146	96	46
23	AFRIKA SELATAN	OH	380	340	300	280	230	180	130
24	MESIR	OH	409	369	329	309	259	209	159
25	LIBYA	OH	308	268	228	208	158	108	58
26	YORDANIA	OH	406	366	326	306	256	206	156
27	SAUDI ARABIA	OH	450	410	370	350	300	250	200
28	REPUBLIK TIONGKOK	OH	378	338	298	278	228	178	128
29	HONGKONG	OH	472	432	392	372	322	272	222
30	JEPANG	OH	519	479	439	419	369	319	269
31	KOREA SELATAN	OH	421	381	341	321	271	221	171
32	KOREA UTARA	OH	494	454	414	394	344	294	244
33	INDIA	OH	422	382	342	322	272	222	172
34	UZBEKISTAN	OH	392	352	312	292	242	192	142
35	PHILIPINA	OH	412	372	332	312	262	212	162
36	SINGAPURA	OH	530	490	450	430	380	330	280
37	MALAYSIA	OH	394	354	314	294	244	194	144
38	THAILAND	OH	392	352	312	292	242	192	142
39	MYANMAR	OH	368	328	288	268	218	168	118
40	LAOS	OH	380	340	300	280	230	180	130
41	VIETNAM	OH	383	343	303	283	233	183	133
42	BRUNAI DARUSSALAM	OH	374	334	294	274	224	174	124
43	KAMBOJA	OH	296	256	216	196	146	96	46
44	TIMOR LESTE	OH	392	352	312	292	242	192	142
45	AUSTRALIA	OH	636	596	556	536	486	436	386
46	PAPUA NUGINI	OH	520	480	440	420	370	320	270

Catatan :

- Tarif diatas adalah estimasi Bendahara untuk melakukan pembayaran
- Staf yang mengikuti Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan tarif kamar standar di hotel Pejabat yang diikuti

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

JENIS DAN KELAS PESAWAT UDARA LUAR NEGERI

NO	URAIAN	KELAS
A	PEJABAT NEGARA WALIKOTA WAKIL WALIKOTA KETUA DAN WAKIL KETUA I PKK, DEKRANASDA, PMI DAN KETUA GOW	BISNIS BISNIS BISNIS
B	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD ANGGOTA DPRD	BISNIS BISNIS EKONOMI
C	PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III PEJABAT ESELON IV/ STAF ATAU PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA	EKONOMI EKONOMI EKONOMI

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA LUAR NEGERI

Dalam US \$

O	RUTE	PESAWAT UDARA		Keterangan :
		BISNIS (PP)	EKONOMI (PP)	
1	2	3	4	Keterangan :
		Rp	Rp.	
1	AMERIKA SERIKAT	8.652	3.930	1. Kota-kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh, sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan. 2. Standarisasi harga tiket tersebut, merupakan standar/ perkiraan untuk perhitungan sementara bagi Bendahara Pengeluaran untuk memberikan uang muka pembayaran tiket pesawat. 3. Besar yang di SPJ-kan harus sesuai realisasi
2	KANADA	8.652	3.930	
3	ARGENTINA	8.652	3.930	
4	BRAZIL	11.518	5.970	
5	COLUMBIA	11.518	5.970	
6	MEXICO	7.831	3.966	
7	PANAMA	9.306	6.195	
8	PERANCIS	6.085	3.331	
9	JERMAN	6.126	3.959	
10	BELANDA	5.898	3.331	
11	SWISS	5.931	3.681	
12	DENMARK	4.920	3.730	
13	SWEDIA	5.506	3.433	
14	INGGRIS	7.293	4.153	
15	KROASIA	10.177	5.182	
16	SPANYOL	4.767	3.631	
17	ITALIA	6.000	4.500	
18	PORTUGAL	4.746	3.383	
19	POLANDIA	5.052	3.447	
20	RUSIA	7.206	5.143	
21	NIGERIA	7.848	6.818	
22	MADAGASKAR	9.000	8.282	
23	AFRIKA SELATAN	9.703	8.429	
24	MESIR	7.122	4.483	
25	LIBYA	5.706	4.975	
26	YORDANIA	6.431	3.545	
27	SAUDI ARABIA	3.785	3.321	
28	REPUBLIK TIONGKOK	2.140	1.623	
29	HONGKONG	2.633	1.257	
30	JEPANG	2.675	1.835	
31	KOREA SELATAN	2.966	1.737	
32	KOREA UTARA	2.220	1.660	
33	INDIA	2.500	1.500	
34	UZBEKISTAN	8.453	7.343	
35	FILIPHINA	1.614	1.150	
36	SINGAPURA	673	403	
37	MALAYSIA	659	585	

38	THAILAND	1.155	823	
39	MYANMAR	1.981	1.627	
40	LAOS	2.025	1.420	
41	VIETNAM	1.833	1.656	
42	AUSTRALIA	4.237	2.557	
43	PAPUA NUGINI	17.090	13.835	

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA